



P U T U S A N

Nomor 887/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK
Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan
Karyawan Swasta Tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 25 Maret 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 887/Pdt.G/2015/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2011, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabungur

1. ;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX. ;

3. ;

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan

5.

6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. A. Tergugat mempunyai sifat tempramental (Gampang Marah).
- b. B. Tergugat sudah nmenikah lagi, dan bahkan sudah mempunyai anak.
- c. C. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat.
- d. D. Tergugat sudah memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat.

;

7. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;



8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. .;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 10 Juli 2011 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai keturunan

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai .

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian.

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan bulan Agustus 2011 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan <<8173;.

- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi Sejak yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat

- Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. ,:

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 10 Juli 2011 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai keturunan

-

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai .

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian.

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan Agustus 2011 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan <<8173;.

- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini sudah Sejak yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengingatkan Penggugat dan Tergugat masalah gugatannya diselesaikan dengan cara damai dengan Tergugat, dan Penggugat dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Juli 2011 .

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu , dan ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang; <<8173

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih lamanya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan
- , dan belum pernah bercerai;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan
 - a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
 - ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah bulan Agustus 2011, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, kedua orang saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, kedua saksi dari Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih lamanya dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling urus lagi dan komunikasipun sudah terputus sama sekali dan bahkan sudah banyak kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang Artinya : "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*"; Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu roji terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 887/Pdt.G/2015/PA-Cbn dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT
4.); terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur
- 6.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ()

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., oleh kami Drs. H.A. Baidhowi, MH. sebagai ketua Majelis, dengan Drs. H. Subarkah, SH, MH serta H. S. Shalahuddin, SH, MH, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Pupu Saripudin, S.Ag, Panitera Penggati, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H.A. Baidhowi, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Subarkah, SH, MH

H. S. Shalahuddin, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Pupu Saripudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 255.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | , |

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal
- Salinan Putusan ini diberikan kepada pihak atas permintaannya sendiri.

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama cibinong

Drs. HARUN AL RASYID.